

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN 26 ILIR D.I KECAMATAN
ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG**

RETA JULITA

19.11.287

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stia Satya Negara Palembang

ABSTRACT

RETA JULITA, 2023 Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Subdistrict Community Empowerment Institutions in Subdistrict 26 Ilir D. 1 Ilir Barat District 1 Palembang City State Administration Department at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA) Main Supervisor (1) M. Sattarudin, S. Sos, M. Si, and Assistant Supervisor (II) The duties and functions of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 have been implemented well.

Based on observations, there are indications that the administrators of the Subdistrict Community Empowerment Institutions are still less active due to busyness so that their performance has not been carried out optimally. The Subdistrict Community Empowerment Institution in Subdistrict 26 Ilir D I is also not optimal in socializing its programs to the community so that the community tends to be apathetic towards the implementation of existing development activities both in planning development and in carrying out these activities.

The results of the research and analysis show that the Subdistrict Community Empowerment Institution in Subdistrict 26 Ilir DI, Ilir Barat I District, Palembang City, in the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Subdistrict Community Empowerment Institutions in Subdistrict 26 Ilir DJ, Ilir Barat Subdistrict, Palembang City is still not optimal because The Human Resources owned by the Community Empowerment Institution are inadequate due to the lack of knowledge and know-how in Planning and Accountability for 26 Ili Subdistrict Activities in carrying out the Implementation of Community Development and Empowerment policies in 26 Ilir Subdistrict, Ilir Barat District, Palembang City

Keyword: Implementation and Community Empowerment Institutions Ward

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah untuk partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat di Kelurahan selalu mengkoordinasikan setiap masyarakat agar peduli dengan lingkungan serta pelayanan publik selama ini yang dirasa kurang memuaskan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kaitanya dengan dana 4 operasional dari pemerintah kota dan penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar di dalam penerapan antar anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan menunjukan adanya indikasi bahwa masih kurang aktifnya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan karena faktor kesibukan sehingga kinerjanya belum terlaksana secara optimal. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D. I juga kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada baik dalam merencanakan pembangunan maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di kelurahan 26 Ilir D. I kurang maksimal dalam memperhatikan partisipasi 6 masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang dalam menerima aspirasi masyarakat Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka cukup penting untuk dilakukan penelitian tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun

2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mendapatkan apa yang menjadi fokus permasalahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini: Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama di perkuliahan.
2. Bagi instansi Sebagai bahan pertimbangan tentang Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
3. Bagi STIA Satya negara Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) satya negara Palembang dimasa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI Pada bab dua ini akan dipaparkan mengenai pengertian Implementasi, Model Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat Implementasi, faktor Keberhasilan Dalam Implementasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir

BAB III: PROSEDUR PENELITIAN Dalam bab ketiga, akan dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan, definisi konsep, definisi operasional, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal kerja.

BAB IV : GAMBARAN UMUM Bab ini mendeskripsikan tentang Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, serta Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kelurahan 26 Ilir I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti dari penulisan yang berisikan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada data yang telah terkumpul dan diolah serta dianalisis dengan metode kualitatif.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang mungkin berguna bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Fajar Setiawan, SH selaku Lurah 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan suatu wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat di usulkan dalam Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kelurahan yang akan disampaikan di Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kecamatan yang menjadi skala prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Usmalinda, SE selaku Kasi Pemerintah memberikan informasi: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang telah disampaikan kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I dan masyarakat agar menjadi dasar dalam Tugas serta fungsi dalam Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Rahmi Aulia selaku Anggota LPMK memberikan informasi: “Mengenai adanya bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dapat berpengaruh sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan 26 Ilir D.I.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Laila Munaroh selaku Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Masyarakat di Kelurahan 26 Ilir D.I mengatakan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah melakukan komunikasi serta musyawarah secara terbuka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan 51 pembangunan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tentang Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. telah terlaksana cukup baik, dan dimana Bapak Lurah 26 Ilir D.I telah mengkomunikasikan kepada Perangkat Kelurahan 26 Ilir D.I dengan mengadakan rapat sehingga Perangkat Kelurahan bisa memahami dan mengerti dengan adanya implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tentang Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Fajar Setiawan, SH selaku Lurah 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Lurah 26 Ilir D.I mengatakan bahwa dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sumber Daya Manusia yang ada di Kelurahan 26 Ilir D.I a masih kurang mengerti dan memahami karena hanya ada beberapa orang saja yang mempunyai kompetensi yang berkualitas.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Usmalinda, SE selaku Kasi Pemerintah memberikan informasi: “Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kelurahan 26 Ilir D.I perlu melakukan pelatihan-pelatihan dalam menunjang skill dan kemampuan dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sehingga dapat dijalankan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Rahmi Aulia selaku Anggota LPMK memberikan informasi: “Sumber Daya yang dimiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang hanya beberapa orang yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas karena dengan tidak adanya keahlian maka kinerja kebijakan yang ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I menjadi terkendala baik dalam Pembuatan Rencana Anggaran Biaya serta dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang..”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa Sumber Daya yang ada di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019, masih perlu adanya masih perlu pembinaan dan pelatihan sehingga dapat menciptakan Pengurus-pengurus yang mempunyai skill, kompetensi dan kapabilitas kinerja yang baik dan belum memadai sarana dan prasarana seperti Komputer, Printer, Jalur Internet yang masih belum memadai sehingga menjadi Penghambat dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Fajar Setiawan, SH selaku Lurah 26 Ilir D.I memberikan informasi: 54 “Sikap atau disposisi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Palembang dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang menerima dan siap bekerja sesuai dengan arahan yang ada namun yang masih menjadi kendala minimnya sarana prasarana seperti Laptop, Printer, Internet dalam proses perencanaan dan pelaporan kegiatan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan sehingga menjadi penghambat Implementasi tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap para pengurus pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang mereka menerima dan siap bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan di bawah arahan Ketua pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir dalam melaksanakan implementasi tersebut namun sarana dan prasarana seperti Laptop, Printer, Internet yang masih belum memadai sehingga menjadi kendala dalam jalanya Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Fajar Setiawan, SH selaku Lurah 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Memang kita mengadakan musyawarah Kelurahan, jadi kita ingat seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kelurahan 26 Ilir D.I, tokoh masyarakat, semua unsur elemen yang dibawah naungan Kelurahan 26 Ilir D.I, awal mulanya sosialisasi itu disana.”⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Usmalinda, SE selaku Kasi Pemerintahan memberikan informasi: “Kami mengadakan musyawarah musyawarah Kelurahan dan melakukan sosialisasi awal dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kelurahan 26 Ilir D.I, tokoh masyarakat, semua unsur elemen yang dibawah naungan Kelurahan 26 Ilir D.I.” Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Rahami Aulia selaku Lurah 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Kami sudah melakukan sosialisasi di Kelurahan 26 Ilir semua unsur elemen yang dibawah naungan Kelurahan 26 Ilir D.I akan tetapi masih ada yang belum paham tentang keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Sutrisno selaku Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Masyarakat yang juga dimintai pendapatnya mengatakan memang benar telah mengadakan musyawarah Kelurahan dan melakukan sosialisasi awal dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kelurahan 26 Ilir D.I, tokoh masyarakat, semua unsur elemen yang dibawah naungan Kelurahan 26 Ilir D.I tetapi masih ada yang belum paham tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat telah mengadakan musyawarah Kelurahan untuk lebih memperkenalkan dan Menjelaskan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I juga melakukan upaya- 59 upaya untuk mensosialisasikan sekaligus memberitahukan kepada masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I mengenai Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan serta ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Kelurahan.

2. Ikut Serta Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguna

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Fajar Setiawan, SH selaku lurahan 26 Ilir D.I memberikan informasi: “Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Tingkat Kelurahan 26 Ilir D.I tersebut merupakan musyawarah Kelurahan dengan pokok bahasan bagaimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai penggerak serta motivator dalam pembangunan dalam pemberdayaan Masyarakat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Masyarakat dapat menyampaikan apa yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kelurahan 26 Ilir D.I.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Ibu Usmalinda, SE selaku Kasi Pemerintahan memberikan informasi: “Dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan itu dilaksanakan setiap setahun sekali di bulan ke Dua atau ke Tiga di tahun berikutnya dan merupakan agenda tahunan Kegiatan yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 24 Juli 2023 dengan Bapak Sutrisno selaku Masyarakat memberikan informasi: “Masyarakat diberikan Keluasan dalam menyampaikan pendapat dan masukan dalam kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan sehingga nantinya Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan 26 Ilir D.I akan tepat sasaran dan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat luas dan dapat menjadi perhatian oleh seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan di Kelurahan 26 Ilir D.I.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I telah mengadakan Musyawarah Rancana Pembangunan Kelurahan yang melibatkan seluruh Komponen Masyarakat di Kelurahan 26 Ilir D.I yang merupakan agenda Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam suatu wadah Forum Musyawarah untuk menyampaikan Usulan dan Masukan serta saran dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

5.2 Pembahasan

A. Implementasi Implementasi kebijakan publik mengarah kepada 4 (Empat) Variabel kebijakan yang berperan penting dalam implementasi empat variabel tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai komunikasi yang ada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I

Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sudah baik dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penyampaian yaitu dilakukan dengan melalui rapat dan Musyawarah dengan seluruh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I Bersama agar setiap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat mengapresiasi apa yang diinginkan mengenai dalam implementasi ini, komunikasi secara langsung sangat efektif karena pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertemu langsung dengan Lurah, Kasi Pemerintahan serta Staf Kelurahan dan Tokoh-tokoh Masyarakat dalam setiap kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan, hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam kutipan Erwan Agus (2014:85) yang 62 mengatakan bahwa komunikasi akan berjalan dengan efektif apabila ukuran- ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

2. Sumber Daya Dari hasil penelitian diatas mengenai sumber daya yang ada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan belum optimal di karenakan masih banyak pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I yang belum banyak dan tidak mempunyai kompetensi dan keahlian hanya beberapa orang saja. Hal ini belum sejalan dengan pendapat Edward III dalam kutipan Agus (2014:85) yang mengatakan bahwa komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff, masyarakat, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relavan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam pelaksanaan program adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat mengarah sebagaimana yang diharapkan.
3. Disposisi Hasil penelitian diatas mengenai disposisi dalam menjalankan kewajiban di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sudah baik dan sesuai dengan tugasnya dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan 26 Ilir D.I serta menerima semua aspirasi juga menampung saran dan pendapat dari masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan 63 pendapat Edward III dalam kutipan Erwan Agus (2014:85) yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian- bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangannya berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
4. Struktur Birokrasi Hasil penelitian diatas mengenai struktur birokrasi yang ada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I sudah terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan suatu pemerintahan sesuai dengan tingkatnya masing-masing yang lebih tertata rapi, komunikasi yang dilakukan antar pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I sudah berjalan dengan baik sehingga tercipta keharmonisan dalam bekerja. Hal ini

sejalan dengan pendapat Edward III dalam kutipan Erwan Agus 2014: 85) yang mengastaskan bahwa struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata denga apa mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan obeservasi dan penelitian serta teori yang ada maka konsep implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala yaitu sumber daya serta Sarana dan Prasarana faktor tersebut mengakibatkan implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 masih belum optimal.

B. Lembaga Pemberdaya Masyarakat

1. Sosialisasi dan Pembelajaran tentang Lembaga Pemberdayaan Masyaraat Kelurahan Dari Hasil penelitian dalam Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan secara teknis dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan. pembentukan Kegiatan musyawarah Kelurahan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi awal mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I melalui perwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah Kelurahan tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat dibahas juga bahwa seluruh perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat telah mengadakan musyawarah Kelurahan untuk lebih memperkenalkan dan Menjelaskan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I juga melakukan upaya- upaya untuk mensosialisasikan sekaligus memberitahukan kepada masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I mengenai Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan serta ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Kelurahan.
2. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan 65 Hasil penelitian di atas dapat di atas dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I telah mengadakan Musyawarah Rancana Pembangunan Kelurahan yang melibatkan seluruh Komponen Masyarakat di Kelurahan 26 Ilir D.I yang merupakan agenda Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam suatu wadah Forum Musyawarah untuk menyampaikan Usulan dan Masukan serta saran dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang masih belum maksimal karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut belum memadai di karenakan masih minimnya ilmu serta pengetahuan dalam Perencanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Kelurahan 26 Ilir dalam menjalankan Implementasi tentang kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I Perlu dilakukan sosialisasi dan pembelajaran yang lebih intens mengenai Pengetahuan dalam Perencanaan Pembangunan Khususnya dalam Membuat Rencana Anggaran Biaya juga dalam Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan baik Bahan dan 67 Dana yang akhirnya merugikan banyak pihak, Kepada pihak yang mempunyai otoritas dapat membantu dalam kegiatan Pelatihan guna peningkatan ilmu dan Pengetahuan baik dalam Perencanaan kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan serta Pelaporan dalam Pelaksanaan sehingga dapat menunjang kinerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I dan juga kiranya dapat memfasilitasi kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I juga masyarakat di Kelurahan 26 Ilir D.I guna untuk mengembangkan keahlian dan skill dalam bekerja agar pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dapat dijalankan dengan optimal dan Dalam menunjang kinerja tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 26 Ilir D.I kiranya Pihak Kelurahan dapat mengalokasikan Dana Anggaran dalam memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam pengadaan Komputer, Printer, Jalur Internet yang mendukung kerja yang dibebankan kepada Pengurus baik dari Dana Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah Pemerintah maupun dari Pihak Swasta yang peduli akan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga dalam perencanaan dan Pembangunan di Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I akan lebih optimal serta tepat sasaran sesuai skala prioritas yang dibutuhkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai yang diharapkan juga apa yang telah di bangunan dapat dipelihara

juga di kembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kreatif dan inovatif menuju Kelurahan 26 Ilir D.I Maju dan Mandiri.